



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln . Jend. A. Yani SK. 6/21
AMBON - 97124

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI MALUKU

Nomor : ~~800.34/1874~~ / 2023

TENTANG
PENETAPAN IJIN OPERASIONAL
SMK KESEHATAN LELEMUKU KECAMATAN TANIMBAR SELATAN
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada Masyarakat, serta upaya meminimalisasi angka putus sekolah pendidikan menengah di Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar maka perlu didirikan Lembaga Pendidikan baru, SMK Kesehatan Lelemuku Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi berkas dan peninjauan lapangan, maka SMK Kesehatan Iqyoto Desa Wonreli Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan Kabupaten Maluku Barat Daya dianggap layak dan memenuhi syarat untuk mendapatkan ijin operasional.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SMK/MAK;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 251/C/KEP/MN/2008 : Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
12. Hasil Penilaian Kelayakan Tim Teknis Penilaian Kelayakan Pendirian dan Penambahan / Pembukaan Sekolah baru SMK Kesehatan Lelemuku Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

- Memperhatikan:**
1. Dokumen dan syarat-syarat yang telah dilengkapi oleh Penggagas Penyelenggara SMK pihak Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan Kabupaten Maluku Barat Daya.
 2. Surat Hibah atas Hak Tanah Nomor : 593/2/DS-OR/2021 Tanggal 25 Juni 2021.
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 420 / 217.a / 2020 Tanggal 03 September 2020 tentang Penetapan Tim Teknis Penilaian Kelayakan Pendirian SMK Provinsi Maluku Tahun 2020;
 4. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 420/208/2021 Perihal Dukungan Pendirian USB baru SMK Kesehatan Lelemuku Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Persetujuan Ijin Operasional kepada **Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) SMK Kesehatan Lelemuku** Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar,
- KEDUA** : Bidang Studi Keahlian, Program Studi Keahlian, Kompetensi Keahlian sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah sebagai berikut :
1. **Bidang Studi Keahlian** : **Kesehatan dan Pekerjaan Sosial**
Program Studi Keahlian : **Keperawatan**
Kompetensi Keahlian : **Asisten Keperawatan**

KETIGA

: Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya Lembaga / **SMK Kesehatan Lelemuku Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar** menjadi tanggungjawab Penyelenggara Sekolah, termasuk Tenaga Pengajar.

KEEMPAT

: Wajib melengkapi semua ketentuan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam hal melaksanakan proses Belajar / Mengajar dan Kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KELIMA


: Persetujuan ijin Pendirian / ijin Operasional diberikan kepada penyelenggara Sekolah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal : 24 Juli 2023

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Maluku,


Dr. Ir. Insun Sangadji, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19610704 199203 2 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Maluku (sebagai laporan);
2. Kepala Cabang Dinas Dikmen dan Diksus Kabupaten Kepulauan Tanimbar
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui;